

Tradisi A'matoang Pasca Pernikahan Di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto

Nurwanda¹, St Junaeda²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 19, 2023
Revised Agust 20, 2023
Accepted Sep 30, 2023

Keywords:

A'matoang;
Masyarakat Desa Jombe;
Perkawinan;
Tradisi.

ABSTRACT

A'matoang is a tradition commonly practiced by Makassar tribal people, especially Makassar tribal people who live in the south. Almost all Jeneponto people carry out the A'matoang tradition, as do the Makassar tribal people who live near the Jeneponto district, for example some Takalar and Gowa people. A'matoang is a tradition that is carried out after the wedding reception is finished, then the bride comes to her in-laws' house for the first time bringing a number of items in the form of a cupboard, sarong, one set of clothes, a pan, a bag and don't forget to also bring special food, namely buras, dodol, tumpi and baje. This research aims to find out how A'matoang is implemented, especially in Jombe village, Turatea District, Jeneponto Regency. This research uses descriptive research using qualitative data. Descriptive research is research that describes a cultural phenomenon in a particular society. The data used in this research was collected by conducting interviews with several informants, as well as by making direct observations. The results of the research show that the A'matoang implementation process consists of several stages, namely the preparation and implementation stages.

ABSTRAK

A'matoang adalah salah satu tradisi yang umum dilakukan oleh orang-orang suku Makassar khususnya adalah orang-orang suku Makassar yang tinggal di bagian selatan. Hampir semua orang jeneponto melakukan tradisi A'matoang demikian juga dengan orang-orang suku Makassar yang berada di dekat sekitar kabupaten Jeneponto, misalnya sebagian orang Takalar dan Gowa. A'matoang adalah tradisi yang dilakukan ketika selesai acara resepsi pernikahan, kemudian pihak pengantin perempuan datang ke rumah mertua untuk pertama kali dengan membawa sejumlah barang berupa lemari, sarung, baju satu stel, panci, tas dan tak lupa pula membawa makanan khas yaitu buras, dodol, tumpi dan baje. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan A'matoang khususnya di desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sebuah fenomena budaya pada masyarakat tertentu, data yang digunakan dalam penelitian ini di kumpulkan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informan, juga dengan melakukan observasi secara langsung. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan A'matoang ini terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.



Corresponding Author:

Nurwanda,
Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Makassar, Indonesia,
RCJP+FC8, Jl. A. P. Pettarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90222, Indonesia.
Email: nurwandawanda53738@gmail.com

1. PENDAHULUAN

penilaian umum bahwa orang sudah menikah dianggap mempunyai kedudukan yang lebih terhormat dibandingkan orang yang belum menikah. Pada saat yang sama, dari sudut pandang kebudayaan manusia, pernikahan merupakan pengatur perilaku manusia yang terkait dengan kehidupan seksual.

Oleh karena itu, menurut pengertian masyarakat, bahwa perkawinan lah yang menyebabkan seorang laki-laki tidak boleh melaksanakan hubungan seks dengan sembarang wanita, melainkan hanya dengan satu atau beberapa yang ditentukan dalam masyarakat, yaitu wanita yang sudah disahkan sebagai istrinya. Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji dari berbagai aspek, termasuk pelaksanaan pernikahan. Ketika dilangsungkan akad nikah terdapat bentuk pemberian yang ada di dalamnya. Donasi ini diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan acara, donasi dilakukan menurut proses khusus dan diterapkan tata cara khusus yang disesuaikan dengan ketentuan masyarakat tempat prosesi berlangsung.

Sulawesi Selatan terdiri dari empat suku, yaitu suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Kabupaten Jeneponto adalah sebuah suku di Makassar. Sistem kekerabatan masyarakat Jeneponto membentuk sistem perkawinan yang mana perkawinan antar masyarakat Jeneponto sangat dihormati. Dikatakan bahwa di Jeneponto dijunjung tinggi karena dalam orientasi hidup masyarakat Jeneponto, jika ingin menikah, lamarannya tidak hanya jika kita menelaah aspek sosial pernikahan pada masing-masing kita akan menemukan dilakukan oleh keluarga orang tua kandung.

Tetapi juga oleh anggota keluarga lainnya. Selain itu, perkawinan bagi warga Jeneponto merupakan yang dianggap sebagai suatu kebanggaan sosial yang dijadikan sebagai lambang status ekonomi, karena semakin meriah dan tinggi nya mahar maka semakin tinggi pula kebanggaan sosial seseorang. Di Kabupaten Jeneponto, khususnya di wilayah desa Jombe, di wilayah Turatea, ada sebuah tradisi yang masih terpelihara dengan baik hingga saat ini, yaitu tradisi A'matoang.

A'matoang merupakan salah satu rangkaian dari proses perkawinan, Pelaksanaan A'matoang dilakukan setelah seluruh rangkaian proses perkawinan telah terlaksana atau dianggap selesai. Menantu perempuan yang baru menikah akan mendatangi mertuanya dengan membawa hadiah bernama Pa'matoang.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alami maupun rekayasa manusia (Koentjaraningrat, 1991). Prosedur penelitian seperti kualitatif ini sangat cocok di terapkan dalam penelitian di lingkungan masyarakat desa jombe dengan judul yang berkaitan dengan tradisi A'matoang pasca pernikahan, karena data yang dicari dilapangan merupakan data yang menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, kekerabatan, dan segala hal yang telah menjadi tradisi masyarakat setempat dan dilakukan secara berulang-ulang. Dalam penelitian

kualitatif peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, di dengar dan dirasakan. dalam tahap ini juga peneliti telah melakukan observasi awal terkait dengan tradisi A'matoang di desa jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, dan mendapatkan informasi bahwa tradisi A'matoang merupakan tradisi yang sudah turun-temurun dilaksanakan dan dilakukan setiap selesai melangsungkan pernikahan. Secara administratif Desa Jombe terdiri dari lima atau lima dusun, yaitu Dusun Muncu-muncu, Dusun Tompo Balang, Jombe Selatan, Jombe Selatan, dan Jombe Utara. Jumlah penduduknya 2.312 jiwa. Desa ini bagian dari kecamatan Turatea yang merupakan pecahan dari kabupaten Binamu. Secara geografis desa ini berbatasan dengan: Desa Tanjong (sebelah Utara), Desa Sapanang (sebelah Selatan), Kayulowe barat (sebelah Timur), dan Bangkala lowe (sebelah Barat). Lokasi penelitian merupakan ruang yang menyimpan nilai-nilai kasat mata dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan pertanian maupun peternakan. Selain itu, beberapa kegiatan acara masih mempunyai unsur adat istiadat yang kuat mengenai perkawinan, terbukti dengan adanya tradisi yang ada pada masyarakat ini, khususnya pada kunjungan pertama ke mertua dengan membawa barang bawaan.

3. HASIL DAN DISKUSI

Sekilas Tentang Desa Jombe

Peneliti ini memberikan gambaran umum tentang tempat di Kabupaten Jeneponto, khususnya di wilayah desa Jombe. Jombe mempunyai luas wilayah 3,76 km² dan terletak sekitar sembilan kilometer dari Bontosunggu, kota kabupaten Jeneponto. Desa Jombe terletak di pegunungan tinggi di wilayah kabupaten Jeneponto, sehingga sebagian besar penduduknya adalah petani. Tidak dapat dipungkiri bahwa warga Desa setelah seluruh prosesi pernikahan dianggap selesai. Budaya A'matoang adalah pemberian atau penyerahan barang yang disebut Pa'matoang. Barang-barang yang dimaksud tersebut berupa lemari empat pintu beserta sarung berlusin-lusin yang akan diberikan kepada keluarga pihak laki-laki. Jadwal pelaksanaan A'matoang merupakan aturan yang harus dipatuhi dari generasi ke generasi. A'matoang sendiri bermaksud untuk memepererat tali silaturahmi antara kedua.

Senada dengan yang disampaikan oleh Pratama Rahman yaitu bahwa proses A'matoang adalah suatu pertemuan antara dua keluarga yaitu laki-laki dan perempuan dan tidak lupa juga membawa beberapa oleh-oleh atau hantaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "hantaran merujuk pada arti dari ungkapan hadiah, bahwa barang yang diberikan oleh seorang wanita kepadanya dapat dianggap sebagai hadiah. Oleh karena itu, A'matoang mempunyai arti pemberian atau hadiah dari pihak perempuan kepada keluarga pihak laki-laki.

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan yang bernama Dg.Tengang dalam wawancara mengatakan bahwa: sesudah menikah itu ada satu tradisi yang di namakan dengan tradisi A'matoang, yang dimana A'matoang itu seperti suatu kunjungan yang pertama kali dilakukan oleh seorang pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki atau biasa juga sering disebut dengan bermalam ke rumah mertua untuk pertama kalinya tradisi ini sudah ada sejak dulu dan masih dilakukan sampai sekarang di desa jombe, yang dimana tiada lain tradisi ini dilakukan hanya untuk menjaga suatu keakraban kedua pihak keluarga. Oleh karena itu tradisi ini dilakukan sesudah orang menjalankan akad pernikahan dan pelaksanaannya di rumah laki-laki. (Wawancara Dg tengang, 22 September 2023).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut pada dasarnya A'matoang itu merupakan salah satu warisan dari nenek moyang yang masih dilakukan turun-temurun sampai saat ini sebagai upaya untuk menjaga keakraban kedua keluarga besar, baik dari keluarga laki-laki maupun dari keluarga perempuan, dan dimana pelaksanaan tradisi tersebut dilaksanakan di rumah pihak pengantin laki-laki. Selanjutnya dari informan yang bernama Dg. Ngasseng mengatakan bahwa: Sebelum A'matoang itu dilaksanakan maka kedua keluarga terlebih dahulu harus membicarakan

mengenai apakah A'matoang itu dilakukan atau tidak, jika dilakukan maka keluarga pihak dari laki-laki juga harus sepakat untuk membalas pemberian dari pihak perempuan, jadi nanti itu pihak laki-laki akan membalas pemberian dari perempuan dengan perabotan rumah tangga atau bisa juga hanya diuangkan saja, yang dimana jika usia pernikahan itu sudah memasuki 1 tahun atau ketika sudah memiliki anak.

Terus, informan bernama Dg ngawing juga mengatakan bahwa: Yang terlibat dalam tradisi A'matoang hanyalah keluarga pihak perempuan dan keluarga laki-laki, nantinya keluarga pihak perempuan akan datang untuk melaksanakan A'matoang. Sebelum melaksanakan A'matoang, pihak keluarga pihak perempuan menyiapkan beberapa barang bawaan yaitu lemari pakaian. kalau kita disini yang sering biasa nabawah orang dalam melakukan proses A'matoang itu lemari 4 pintu biasa juga 2 pintu ji sesuai biaya yang di miliki , dan ada juga sarung yang akan di bawa berlusin-lusin, terus di tambah lagi tas sama panci, dan ini tas sama panci berguna untuk di jadikan tempat sarung, yang dimana panci dan tas yang sudah disiapkan itu akan ditulis nama nama keluarga dari pihak laki-laki yang nantinya akan di kasih pa matoang, terus ada juga pakaian 1 stell lengkapmi dengan songkok sama jilbabnya, tapi ini pakaian hanya dikasi untuk mertua laki-laki sama perempuan, dimana yang dimaksud dengan mertua laki-laki dan perempuan yaitu bapak dan ibu kandung dari pengantin laki-laki, Selain itu juga bawah mi makanan khas seperti, buras, dodol, baje, sama tumpi. (Wawancara Dg ngawing 25 September 2023).

Berdasarkan hasil penelitian dengan informan di atas bahwa sebelum melakukan A'matoang terlebih dahulu menyiapkan barang bawaan yang dilakukan sesuai dengan yang telah dilakukan oleh nenek moyang atau orang tua terdahulu yaitu menyiapkan barang-barang bawaan yang akan di bawah yaitu berupa lemari, sarung, tas, panci, dan setiap barang yang disiapkan tersebut masing-masing sudah diberikan nama yang nantinya akan dibagikan kepada keluarga laki-laki yang terdiri dari mertua utama, nenek dari laki-laki, tante dari laki-laki, saudara dari laki-laki dan sepupu dari laki-laki. dan tak lupa pula disertai dengan membawa sebuah makanan khas.

Selanjutnya informan bernama Dg. Ngasseng mengatakan bahwa: Sebelum A'matoang dilaksanakan kedua keluarga terlebih dahulu membicarakan mengenai A'matoang dilakukan atau tidak, jika dilakukan maka keluarga pihak dari laki-laki juga sepakat untuk membalas pemberian dari pihak perempuan, jadi nanti pihak laki-laki akan membalas dengan perabotan rumah tangga atau hanya diuangkan saja, jika usia pernikahan sudah memasuki usia satu tahun atau ketika sudah memiliki anak. (Dg Ngasseng wawancara 26 September 2023). Berdasarkan hasil wawancara di atas dikatakan bahwa diawal sebelum melakukan tradisi A'matoang terlebih dahulu kedua keluarga melakukan kesepakatan mengenai pengadaan A'matoang, kemudian dikatakan bahwa pihak perempuan sama sekali tidak diberatkan dengan dilakukannya A'matoang karena semuanya sudah atas persetujuan kedua keluarga karena nantinya terdapat balasan yang dilakukan oleh pihak laki-laki dengan membawa perabotan rumah tangga ketika usia pernikahan sudah genap setahun dan atau ketika sudah memiliki anak.

Selanjutnya, Dg. Dawang menambahkan bahwa: Menurut saya sendiri tujuan dari A'matoang itu sendiri ialah untuk mempererat tali hubungan keluarga dari laki-laki (suami) dan keluarga perempuan (istri). juga sebagai bentuk rasa hormatnya seorang menantu perempuan terhadap mertuanya. (wawancaramDg. Dawang 28 September 2023) Hasil wawancara tersebut dikatakan bahwasanya A'matoang dilakukan dengan memiliki tujuan yang berarti mempererat tali hubungan keluarga besar dari keluarga perempuan dan keluarga laki-laki, dan A'matoang juga sebagai bentuk penghormatan seorang menantu terhadap mertuanya.

Wujud stratifikasi sosial dalam budaya A'matoang

Semua orang bisa dianggap setara. Namun kenyataan yang ada di masyarakat tidaklah demikian. Keberagaman strata merupakan suatu hal universal yang menjadi bagian dari suatu sistem: dialog sosial. Dialog sosial adalah hal yang lumrah dan sulit dilakukan di banyak masyarakat di seluruh

dunia, terutama di peradaban dengan populasi besar dan beragam. Masyarakat sosial adalah masyarakat yang penduduknya terbagi menjadi dua kelompok atau lebih. Dan status suatu kelompok lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan kelompok lainnya. Perbedaan terlihat jelas dalam hal hak, keuangan, batasan dan kewajiban. Anggota yang berstatus lebih rendah sering kali mempunyai wewenang yang lebih kecil dibandingkan anggota yang berstatus lebih tinggi. Kelompok yang berbeda tidak mendapatkan rasa hormat yang sama dan mempunyai pekerjaan yang mungkin lebih buruk, meskipun kelompok yang dihormati juga mempunyai batasan dalam pekerjaan mereka.

4. KESIMPULAN

A'matoang adalah salah satu tradisi yang umum dilakukan oleh orang-orang suku Makassar khususnya adalah orang-orang suku Makassar yang tinggal di bagian selatan. Hampir semua orang jeneponto melakukan tradisi A'matoang demikian juga dengan orang-orang suku Makassar yang berada di dekat sekitar kabupaten Jeneponto, misalnya sebagian orang Takalar dan Gowa. A'matoang adalah tradisi yang dilakukan ketika selesai acara resepsi pernikahan, kemudian pihak pengantin perempuan datang ke rumah mertua untuk pertama kali dengan membawa sejumlah barang berupa lemari, sarung, baju satu stel, panci, tas dan tak lupa pula membawa makanan khas yaitu buras dodol, tumpi dan baje. Proses pelaksanaan A'matoang di Desa jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan.

Referensi

buku Tradisi Masyarakat Di Sulawesi Selatan.

- Dandi, M. (2022). Persepsi Tokoh Agama Desa Salo Kecamatan Salo Terhadap Memberi Karangan Bunga Pada Walimatul 'Ursy Ditinjau Dari Hukum Islam (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Isnaini, E. (2013). Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Independent*, 1(2), 8-21.
- Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia, 1991.
- Lestari, J. (2020). Pluralisme Agama di Indonesia: Tantangan dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 1(1), 29-38.
- Nafisah, Z., & Khasanah, U. (2018). Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), 126-140.
- Neonub, F. I., & Habsari, N. T. (2018). Belis: tradisi perkawinan masyarakat Insana kabupaten Timor Tengah Utara (kajian historis dan budaya tahun 2000-2017). *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 8(01), 107-126.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2019). Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam.
- Pratama, M. A., & Rahman, A. (2021). Tradisi A'matoang Pasca Pernikahan di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto; Analisis Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*.
- Royani, A. (2013). Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam;(Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial). *Al-Ahwal*, 5(1).
- Riska, R. (2023). A'matoang di Desa Bontotiro Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya: Tebar Science*, 7(1), 90-98.
- Saleh, N. A. (2016). Anrong Bunting: Nilai estetika dan Mantra pada Pesta Perkawinan adat Orang Makassar. *Walasuji*, 7(2), 333-342.
- Saragih, E. S. (2018). analisis dan makna teologi ketuhanan yang maha esa dalam konteks pluralisme agama di Indonesia. *Jurnal Teologi Cultivation*, 2(1), 290-303.
- Shihab, M. Q. (2010). Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru. Lentera Hati Group.
- Sudarsana, I. K. (2015). Peningkatan mutu pendidikan luar sekolah dalam upayapembangunan sumber daya manusia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(1), 1-14.

- Suparwi, S., & Hidayah, N. Analisis Tentang Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur. Analisis Tentang Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur.
- Suci, I. G. S., Wijoyo, H., & Indrawan, I. (2020). Pengantar Sosiologi Pendidikan. Pasuruan: Qiara Media.
- Susanto, M. H., Puspitasari, Y., & Marwa, M. H. M. (2021). Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam. *Justisi*, 7(2), 105-117.
- Syarifuddin, S. (2017). Stratifikasi Sosial dalam Budaya A'matoang Masyarakat Turatea Kabupaten Jeneponto. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 5(1), 1-4.
- Wahyuni, S. (2017). Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?. Pustaka Alvabet.
- Windiasari, K., & Cahyani, I. (2020). Tradisi Passili Sebelum Pernikahan Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat). *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*.
- Yoga Reza, F. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Tunawicara Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2020 (Studi Kasus Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG).
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Quanta*, 2(2), 83-91.
- Zaini, A. M. (2018). Tinjauan hukum terhadap nyar-nganyre Kabhin Masyarakat Pamekasan (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe penelitian deskripsi dalam ilmu komunikasi. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83-90.
- Dg Tengang, wawancara di desa jombe 22 September 2023.
- Dg Ngawing, wawancara di desa jombe 25 September 2023.
- Dg Ngasseng, wawancara di desa jombe 26 September 2023.
- Dg Dawang, wawancara di desa jombe 28 September 2023.